



**PELAYANAN
GRATIS**

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. ISTANA ROBAT DAIK LINGGA KODE POS : 29872
E-MAIL : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 008/PTSP/0063/DPMPSTSP/2024

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan SPS TELUK RUMBIA
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Nomor: 420/DISDIKPORA-PAUD&PNF/0561
Tanggal : 26 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional SPS TELUK RUMBIA

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : SPS TELUK RUMBIA
Alamat : DUSUN I KAMPUNG TELUK, DESA TELUK KEC.LINGGA TIMUR
Nama Pemimpin : YENI HESTINA
Alamat Pemimpin : TELUK RT.002/RW.001 DESA TELUK KEC.LINGGA TIMUR
Masa Berlaku : 29 FEBRUARI 2024 s/d 28 FEBRUARI 2027

Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan **Non Formal** – SPS TELUK RUMBIA di Dusun I Kampung Teluk, Desa Teluk Kec.Lingga Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;/
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 29 FEBRUARI 2024



an. BUPATI LINGGA
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LINGGA**

SAROKA HUTAGALUNG, S.Pd.PK.n
NIP. 19660614 199403 1 009

